

## **Etika Kampanye bagi Presiden dalam Jalannya Pemilihan Umum**

**Rasji<sup>1</sup> Amelia Abdullah Zimah<sup>2</sup> Febriany<sup>3</sup> Vennia Neshya Rusli<sup>4</sup>**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [amelia.205230109@stu.untar.ac.id](mailto:amelia.205230109@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[febriany.205230111@stu.untar.ac.id](mailto:febriany.205230111@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [vennia.205230327@stu.untar.ac.id](mailto:vennia.205230327@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Lima tahun sekali, Indonesia mengadakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, atau yang biasa dikenal dengan Luber Jurdil. Pada prinsip etika, dalam berpolitik yang berkaitan dengan moral, politik sebuah negara jika diikuti dengan etika, maka bangsa yang makmur, adil dan sejahtera akan tercapai. Pada saat ini, kampanye masih banyak digunakan untuk mengundang keributan dengan menyebarkan berita palsu. Presiden memiliki kewajiban dalam menjaga netralitasnya pada masa kampanye pemilihan umum. Kampanye kemarin, Presiden dituding melakukan kampanye yang condong terhadap salah satu pasangan calon. Dalam Penelitian ini, penelitian normatif yuridis digunakan untuk melihat persoalan terkait etika kampanye bagi Presiden. Jika dilihat dari konteks demokrasi, Presiden memiliki hak dan kebebasan sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam kampanye pemilihan umum. Sebagai masyarakat yang tunduk akan aturan, keberadaan aturan mengenai hak Presiden untuk berkampanye di masa pemilu, Presiden juga harus tetap menjaga etika serta nilai moral diluar dari aturan hukum yang telah ada.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Presiden, Kampanye, Etika

### **Abstract**

*Every five years, Indonesia holds General Elections that are held directly, generally, freely, secretly, honestly, fairly, or commonly known as Luber Jurdil. In the principle of ethics, in politics related to morals, the politics of a country if followed by ethics then a prosperous, just and prosperous nation will be achieved. At this time, campaigns are still widely used to invite commotion by spreading hoaxes. The president has an obligation to maintain neutrality. The president has an obligation to maintain his neutrality during the election campaign. Yesterday's campaign, the President was accused of carrying out a campaign that skewed towards one of the candidate pairs. In this study, juridical normative research was used to see issues related to campaign ethics for the President. When viewed from the context of democracy, the President has the right and freedom as a citizen to participate in the political process, including in election campaigns. As someone who is subject to the rules, the existence of rules regarding the President's right to campaign during the election period, the President must also maintain ethics and moral values outside of the existing legal rules.*

**Keywords:** Election, President, Campaign, Ethics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Pasal tersebut menegaskan dengan jelas bahwa seluruh komplemen dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan, serta pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Pernyataan mengenai negara hukum ini diambil dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, ini karena pancasila mengandung dasar negara. Prinsip ini juga menegaskan, segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan akan dilandasi oleh aturan dan ketentuan yang berlaku. Cita negara hukum sendiri pertama kali

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3), UUD NRI 1945

dikenalkan oleh Plato, dimana Ia berpendapat “penyelenggaraan negara yang baik berlandaskan pada ketentuan aturan(hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Pendapat dari Plato lalu diperkuat oleh Aristoteles, dengan bukunya yang berjudul “*politica*”. Keduanya semakin memperkuat bahwa suatu negara tidak dapat berlandas pada (*Machtsstaat*), namun harus berlandas pada hukum (*Rechtsstaat*). Sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.<sup>2</sup> Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil ini biasa lebih umum dikenal dengan *Luber Jurdil*. Prinsip-prinsip dari *Luber Jurdil* ini sejatinya bertujuan dalam penyempurnaan demokrasi, dimana demokrasi sendiri juga berperan penting dalam Pemilu dan kegiatannya. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila negara tersebut dapat diakui demokrasinya karena melaksanakan *political order* (akuntabilitas penguasa, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu yang *jurdil*, serta menghormati hak dasar manusia). Mengikuti salah satu landasan utama demokrasi dari Robert A. Dahl, yaitu partisipasi. Partisipasi disini adalah dengan memberi kesempatan pada masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan yang bebas dan teratur, serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.<sup>3</sup> Namun jika dikembalikan pada prinsip etika dalam berpolitik yang berkaitan dengan moral, apabila suatu politik sebuah negara diikuti dengan etika maka akan tercapainya bangsa yang makmur, adil dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kampanye guna untuk memberikan informasi yang dapat meyakinkan masyarakat dan bagi yang melangsungkan kampanye tidak dapat dilakukan oleh orang awam. Pada saat ini, kampanye masih banyak digunakan untuk mengundang keributan dengan menyebarkan *hoax*. Maka dari itu seorang kepala negara yaitu Presiden sendiri memiliki kewajiban dalam menjaga netralitasnya dalam masa kampanye pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang kepala negara yaitu, untuk menjalankan tugasnya sejalan dengan konstitusi, undang-undang dan peraturan. Etika kampanye disini agar mempertahankan netralitas kepala negara agar tidak condong kepada salah satu pasangan calon. Pada kampanye kemarin, Presiden dituding melakukan kampanye yang condong terhadap salah satu pasangan calon (*paslon*). Pendukung pasangan calon lain tentu tidak bisa menerima perlakuan tersebut hingga akhirnya permasalahan tersebut menjadi hangat diperbincangkan masyarakat luas. Kritik pun terus berdatangan mulai dari membahas ketidaknetralan seorang kepala negara, etika seorang presiden saat masa kampanye pemilihan umum, hingga mempermasalahkan Undang-Undang yang sempat disebutkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Para aktivis hukum pun mengkritik, bahwa sikap yang dilakukan Presiden dirasa tidak sejalan dengan sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh kepala negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, membuat kami sebagai penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lebih lanjut mengenai etika kampanye bagi Presiden dalam jalannya Pemilihan Umum. Mengingat bahwa beberapa bulan terakhir negara Indonesia baru saja menyelesaikan kampanye Pemilihan Umum dan mulai memasuki masa tenang sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024. Hal ini mengundang kekhawatiran masyarakat akan cara seorang presiden menjaga netralitasnya sebagai seorang pemimpin. Rumusan Masalah: Apakah dalam masa jabatan, Presiden diperbolehkan mengikuti/melaksanakan kampanye Pemilihan Umum? Bagaimana seharusnya etika yang dapat diterapkan oleh Presiden dalam jalannya kampanye Pemilihan Umum?

---

<sup>2</sup> Pasal 22E ayat (1), UUD NRI 1945

<sup>3</sup> Alifia Silvi Fatihah, dkk, Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora. Vol. 1 No. 3 Tahun 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif guna mengamati masalah dengan melakukan pendekatan pada perundang-undangan. Sifat penelitian evaluatif (proses riset) pada komparasi antara standar atau kriteria yang selanjutnya disusun menjadi kesimpulan dan saran. Penelitian bersumber dari beberapa kasus yang diperoleh dari kepustakaan, aturan hukum, doktrin dan prinsip hukum, dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Ruang lingkup penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, sehingga penelitian dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>4</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Apakah dalam masa jabatan, Presiden diperbolehkan mengikuti kampanye Pemilihan Umum?**

Pada tanggal 14 Februari 2024 ditetapkannya hari pemungutan suara dan Pemilihan Umum serentak, hal ini berdasar pada putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022.<sup>5</sup> Pemilihan ini menjadi momentum nasional dan juga bentuk dari praktik demokrasi negara. Presiden Joko Widodo berpesan kepada KPU dalam kata sambutannya saat pelantikan KPU dan Bawaslu, mengucapkan secara tegas perlunya pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu politik identitas. Pernyataan tersebut adalah upaya dalam menjalankan negara demokrasi.<sup>6</sup> Sebelum tanggal 14 Februari 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden juga disibukkan dengan kegiatan mereka yaitu kampanye yang berlangsung selama 75 hari. 75 hari ini dihitung per tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, sebelum akhirnya memasuki masa tenang. Sebelum memasuki masa kampanye, Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyatakan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Jokowi sendiri dengan tegas menyampaikan bahwa seluruh ASN harus bersikap netral dan tidak diperbolehkan bersikap memihak pada salah satu pasangan dari calon presiden dan wakil presiden.<sup>7</sup>

Pernyataan Bapak Presiden didepan seluruh pejabat kepala daerah, yang disampaikan di Istana Negara pada 30 Oktober 2023 sangat lah penting. Pernyataannya berupa “Jangan sampai memihak, itu dilihat loh. Hati-hati, Bapak dan Ibu dilihat, mudah sekali kelihatan kalau Bapak dan Ibu memihak.” Tidak hanya itu Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan tidak akan ragu menggunakan hak prerogatif miliknya guna mencopot jabatan jika ada bukti ketidaknetralan di tahun politik ini.<sup>8</sup> Dengan ini maka secara tegas, seharusnya netralitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memang harus ditegakkan dan dipegang teguh. Selang waktu dari pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo, tepatnya pada masa kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 24 Januari 2024 pernyataan Bapak Presiden kembali menjadi sorotan. Bapak Presiden Joko Widodo saat menyerahkan pesawat tempur kepada TNI bersamaan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur mengatakan bahwa Presiden boleh ikut dalam berkampanye serta boleh untuk memihak pada salah satu pasangan calon asal tidak menggunakan fasilitas negara karena hal tersebut adalah hak dari demokrasi dan juga hak politik dari setiap warga negara. Ini semua termasuk Presiden hingga para menteri.

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

<sup>5</sup> KPU RI, 2022.

<sup>6</sup> Presidenri.go.id, 2022.

<sup>7</sup> Andika Dwi, “Berbagai Pernyataan Jokowi dari Minta ASN Netral Hingga Presiden Boleh Kampanye”, (<https://nasional.tempo.co/read/1825305/berbagai-pernyataan-jokowi-dari-minta-asn-harus-netral-hingga-presiden-boleh-kampanye>, Diakses pada tanggal 17 April 2024)

<sup>8</sup> *ibid.*

Hal ini lah yang menjadi sorotan masyarakat, sebagian masyarakat menilai apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo adalah bukti ketidaknetralan seorang Presiden. Padahal jika dilihat dari konteks demokrasi, Presiden memiliki hak dan kebebasan sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam kampanye pemilihan umum. Terbukti pada Pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menyatakan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak dalam melaksanakan kampanye.<sup>9</sup> maka dengan jelas sebenarnya apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo ialah benar. Sayangnya tidak semudah itu bagi Presiden jika memang ingin berkampanye. Partisipasi Presiden dalam kampanye pemilihan umum sering kali dibatasi oleh kewajibannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contohnya pada Pasal-pasal berikut:

1. Pada Pasal 304 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara serta Pejabat Daerah dilarang menggunakan fasilitas negara saat melaksanakan kampanye.<sup>10</sup> Fasilitas negara tersebut termasuk kendaraan dinas, rumah dinas, gedung kantor, serta biaya-biaya yang difasilitasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diluar dari itu Presiden masih mendapatkan fasilitas berupa pengamanan, kesehatan dan juga protokoler.
2. Selain dari fasilitas negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 281 menyatakan sejatinya Presiden dan juga Wakil Presiden yang ikut dalam kampanye Pemilihan Umum diharuskan untuk mengambil cuti.<sup>11</sup> Semua ini kembali dengan ketentuan hukum dan juga untuk menjaga netralitas dan integritas Pemilihan Umum. Cuti Presiden untuk kampanye ini juga sempat menjadi perhatian. Tidak hanya pada Pemilihan Umum 2024 tapi sejak Pemilihan Umum pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Cuti untuk Presiden ini dinilai membuat kekosongan kekuasaan, diperkuat dengan perkataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, "Jika Presiden mau berkampanye juga harus mengajukan cuti kepada Presiden. Kan Presidennya cuma satu." Mengingat bagaimanapun kekosongan kekuasaan adalah kondisi yang berbahaya dan semestinya dihindari serta Presiden juga memiliki tanggung jawab untuk tetap fokus pada tugas-tugas pemerintahan dan menjaga integritas lembaga kepresidenan.

Kilas balik pada Pilpres yang telah dilakukan sebelumnya, cuti bagi Presiden sejatinya sudah pernah dilakukan. Tepatnya pada tahun 2009 SBY mengambil cuti untuk berkampanye seminggu sekali, yaitu dihari Jumat. Tidak hanya itu Wakil Presidennya, Jusuf Kalla juga mengambil cuti karena turut maju dalam Pilpres. Begitu juga dengan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004<sup>12</sup>. Pada akhirnya, cukup disayangkan karena pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih belum memberikan kejelasan mengenai tata cara Presiden serta Wakil Presiden untuk cuti kampanye, padahal pada 2 Pasal (Pasal 302 dan Pasal 303) telah disebutkan mengenai cuti kampanye hanya Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Bagaimanapun juga cuti ini memerlukan kejelasan yang pasti dan transparan agar Presiden memiliki hak demokrasi dan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat yang mengkhawatirkan penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye. Hal ini dapat disempurnakan dengan memperjelas masa cuti kampanye yang diberikan pada Presiden serta etika yang harus dijaga.

---

<sup>9</sup> Pasal 299 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017

<sup>10</sup> Pasal 304 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017

<sup>11</sup> Pasal 281, UU No. 7 Tahun 2017

<sup>12</sup> Diah Harni, SBY, JK, dan Mega Pernah Cuti Kampanye Saat Jadi Capres, (<https://kumparan.com/kumparannews/sby-jk-dan-mega-pernah-cuti-kampanye-saat-jadi-capres/full>, Diakses pada tanggal 19 April 2024)

## **Bagaimana seharusnya etika yang dapat diterapkan oleh Presiden dalam jalannya kampanye Pemilihan Umum?**

Profesi hukum ialah profesi yang mewajibkan dijalannya nilai moral, berguna untuk melandasi sikap profesional hukum. Dalam Pemilu sendiri Presiden seharusnya dapat memenuhi sikap profesionalnya dalam menjalankan tugasnya. Dalam berkampanye Presiden dapat menerapkan beberapa nilai moral yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, diantaranya ada;<sup>13</sup>

1. Kejujuran, yang meliputi sikap terbuka (sikap melayani baik dibayar maupun tidak) dan juga sikap wajar (tidak bersikap berlebihan dan otoriter) dalam berkampanye;
2. Otentik, dimana sikap Presiden disini harus menunjukkan tidak adanya penyalahgunaan wewenang, bertindak secara bijaksana dan tidak melakukan perbuatan tercela dalam berkampanye;
3. Bertanggung jawab, dengan sebaik mungkin menjalankan tugas-tugasnya walaupun turut berkampanye.

Pada dasarnya kode etik profesi hukum adalah hal yang wajib dijalani bagi setiap profesional hukum agar terciptanya hukum yang etis (bermoral). Presiden diharapkan agar tidak sampai terlihat mengabaikan kode etik, apalagi dengan alasan;<sup>14</sup>

1. Pengaruh dari sifat kekeluargaan
2. Pengaruh akan jabatan
3. Karena lemahnya iman

Dalam menjalankan kampanye pemilihan umum, Presiden harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang penting untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses demokrasi. Berikut adalah beberapa etika yang seharusnya diterapkan oleh Presiden dalam kampanye pemilihan umum:

1. Netralitas. Presiden harus memastikan bahwa dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, ia tetap netral dan tidak memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu. Ini penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses pemilihan umum. Sikap adil ini juga sempat disinggung oleh Notohamidjojo, dimana dalam pernyataannya seorang profesional hukum harus memiliki sikap adil dalam melakukan kewajibannya.
2. Integritas. Presiden harus bertindak dengan integritas yang tinggi dalam semua interaksi dan pernyataannya selama kampanye. Tidak boleh ada upaya untuk memanipulasi fakta atau situasi demi kepentingan politik. Jika disambungkan kembali dengan pernyataan Notohamidjojo hal ini ialah pemenuhan dari sikap jujur serta sikap manusiawi.
3. Pemenuhan Aturan. Presiden harus mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam proses pemilihan umum, termasuk batasan terkait dengan penggunaan sumber daya publik dan pendanaan kampanye.
4. Pendekatan yang Bermartabat. Presiden harus menjalani kampanye dengan cara yang bermartabat dan menghindari retorika yang merendahkan lawan politik atau menciptakan polarisasi dalam masyarakat.
5. Keterbukaan dan Transparansi. Presiden harus bersikap terbuka dan transparan tentang sumber dan penggunaan dana kampanye, serta memberikan akses yang adil kepada media dan masyarakat umum untuk memahami platformnya dan visinya.

---

<sup>13</sup> Roesnastiti Prayitno, Bahan Kuliah Kode Etik, 2017, hal. 40.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, cetakan ke-4, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 82.

6. Pentingnya Dialog. Presiden harus mendorong dialog yang produktif dan saling menghormati antara kandidat dan antara pendukung berbagai pihak. Ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang penting bagi masyarakat.
7. Menghormati Proses Demokrasi. Di atas segalanya, Presiden harus menghormati proses demokrasi dan keputusan suara rakyat. Ini termasuk menerima hasil pemilihan umum dengan sportifitas, terlepas dari apakah hasilnya sesuai dengan harapannya atau tidak.

Mematuhi etika ini akan membantu menjaga integritas pemilihan umum dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi serta pada lembaga kepresidenan. Sejatinya, ini semua karena Pemilu ialah pesta yang diselenggarakan oleh rakyat melalui institusi pemerintahan.

## **KESIMPULAN**

Tahun Pemilu memanglah tahun yang selalu ditunggu oleh seluruh masyarakat. Pesta rakyat yang secara bersamaan ditemani oleh pesta demokrasi, dimana seluruh warga negara memiliki haknya masing-masing untuk dipilih maupun memilih. Semua informasi yang telah ditemukan oleh penulis mengenai keikutsertaan seorang Presiden dalam berkampanye hingga etika Presiden selama masa Pemilu, telah ditemukan dengan aturan-aturan yang tertulis dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Permasalahan yang terus menjadi pembahasan lima tahun sekali, tentu harus disikapi dengan baik. Melalui seluruh prosedur yang ada, maka Presiden harus tetap berpegang teguh pada prinsip yang telah dipegang bertahun-tahun. Kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin sekaligus kepala negara yang menjadi jaminan integritas Presiden. Terlepas dari apapun pemerintah dan masyarakat memiliki satu tujuan, yaitu untuk membawa tanah air tercinta menjadi negara maju.

Saran: Sebagai seseorang yang tunduk akan aturan, penulis mendapati keberadaan aturan mengenai hak Presiden untuk berkampanye di masa pemilu. Cukup disayangkan adanya regulasi yang justru masih kurang akan kepastian. Ketidakpastian akan cuti untuk Presiden dan tata cara Presiden berkampanye perlu menjadi perhatian lebih untuk pemerintahan. Presiden juga harus tetap menjaga etika serta nilai moral diluar dari aturan hukum yang telah ada.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia, dan mukjizat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan artikel berjudul "Etika Kampanye Presiden dalam Pemilihan Umum" ini. Oleh karena itu, penulis dengan jelas dan sepenuhnya mengakui bahwa ada pihak-pihak yang patut mendapat kredit dibalik artikel ini. Kami dengan penuh kesadaran ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya hingga selesainya artikel ini, khususnya Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Hukum Kenegaraan, serta rekan-rekan yang mendukung dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian ini, yaitu Amelia Abdullah Zimah, Febriany, dan Vennia Neshya Rusli. Akhir kata, sebagai penulis, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat dan inovasi kepada para pembacanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwi, Andika. "Berbagai Pernyataan Jokowi dari Minta ASN Netral Hingga Presiden Boleh Kampanye", *Tempo.co*, 24 Januari 2024.
- Fatiha, Alifia Silvi, dkk. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*. Vol. 1 No. 3 Tahun 2022.
- Harni, Diah. "SBY, JK, dan Mega Pernah Cuti Kampanye Saat Jadi Capres", *Kumparan.com*, 16 Maret 2018.

KPU RI, 2022.

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum, cetakan ke-4, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).

Pasal 1 ayat (3), UUD NRI 1945

Pasal 22E ayat (1), UUD NRI 1945

Pasal 281, UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 299 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 304 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017

Prayitno, Roesnastiti. Bahan Kuliah Kode Etik, 2017.

Presidenri.go.id, 2022

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).